



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ARDAN ALIAS ARDAN ALIAS ADAM
BIN ANDI RAKIB
Tempat lahir : Baranti
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten
Muna Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Jumanuddin, SH., MH, Muhammad Sadam Safa, SH dan La Jamuli, SH., Penasihat Hukum pada LBH-Pekham, berkantor di Jalan Bunga Kamboja Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juli 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 November 2021 Nomor 177/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 177/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 4 November 2021;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 177/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 4 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 13 Oktober 2021 serta berkas perkara Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

5. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2021, NOMOR REGISTER PERKARA PDM-17/P.3.13/Enz.2/06/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Andi Ardan Alias Ardan Alias Adam Bin Andi Rakib pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 dan di Tahun 2021 bertempat

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Desa Pajala Kec. Maginti Kab. Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Pajala Kec. Maginti Kab. Muna Barat kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang merupakan anggota Sat Resnarkoba bersama dengan Tim sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju Kab. Muna Barat. Selanjutnya sekitar jam 16.20 wita saksi bersama dengan Tim sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju rumah Terdakwa di Desa pajala Kec. Maginti Kab. Muna Barat dan Team Resnarkoba mendapati Terdakwa sedang melintas di depan rumahnya kemudian duduk-duduk di depan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian Team Sat Resnarkoba yang melihat hal tersebut langsung turun dari kendaraan yang digunakan pada saat itu dan langsung melakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/ 07 / III / 2021 / Sat Res Narkoba, tanggal 24 Maret 2021. Kemudian Saksi Lubis Bin Drs. La Saifu langsung memegang Terdakwa karena pada saat itu saksi melihat sebilah parang yang diikat di pinggang Terdakwa selanjutnya saksi langsung mencabut parang yang diikat dipinggang Terdakwa dan membuangnya namun Terdakwa berontak dan berteriak sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan dengan menggunakan tangan kanannya sambil berusaha untuk melarikan diri sehingga salah satu Anggota Team Satresnarkoba melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian menghubungi Saksi Marwan, SE Bin La Inulu yang merupakan Camat maginti untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan. Selanjutnya setelah Camat Maginti sampai Terdakwa saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar langsung melakukan penggeledahan dilanjutkan dengan mencari barang yang dibuang Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut selanjutnya dari hasil pengeledahan dan pencarian barang tersebut saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang disaksikan Saksi Marwan, SE Bin La Inulu yang merupakan Camat maginti menemukan 1 (satu) tempat kosmetik berwarna biru kombinasi warna merah muda setelah saksi buka didalamnya terdapat 2 (dua) sacshet kecil berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) sacshet kecil berisi 6 (enam) paket ukuran kecil berisi kristal bening jenis shabu kemudian saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang disaksikan Saksi Marwan, SE Bin La Inulu yang merupakan Camat maginti kembali melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0853-9447-1393 serta 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk samsung Galaxy A7 dengan Nomor Sim Card 0853-1598-8824. Setelah dilakukan interogasi, terhadap terdakwa dan diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Terdakwa Tito Alexander dengan menggunakan handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Tito Alexander dengan mengatakan "ada bahannya" kemudian Terdakwa Tito Alexander menjawab dengan mengatakan "iya, ada" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "saya mau pesan yang satu setengah gram, berapa harganya" dan Terdakwa Tito Alexander menjawab dengan mengatakan "Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Terdakwa Tito Alexander lalu terdakwa meminta nomor rekening Terdakwa Tito Alexander dan Terdakwa Tito Alexander mengirimkan nomor rekening Bank BRI namun Terdakwa tidak ingat lagi Nomor rekeningnya. Selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah mentransfer Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa Tito Alexander dengan mengatakan "saya sudah kirim" kemudian Terdakwa Tito Alexander berkata lagi kepada Terdakwa dengabn mengatakan "kamu turunmi keraha setelah sampai di raha kamu pergi didepan SMP 3 Raha, kamu cari pembungkus rokok surya" selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa Langsung menuju raha dan setelah sampai di raha Terdakwa langsung ke depan SMP 3 raha dan Terdakwa menemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening kemudian setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi kembali Terdakwa

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "saya sudah ambil" kemudian Terdakwa Tito Alexander menyampaikan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu hati-hati" selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali dengan menuju ke desa Pajala Kec. Maginti kab. Muna barat, dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa langsung membuka 2 (dua) gram paket shabu tersebut dan membagi paket shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil.;

- Bahwa terhadap hasil penggeledahan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 1493/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :1 (satu) sacshet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5190 gram dan sacshet plastic berisi 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2678 gram dengan nomor bukti 3279/2021/NNF dan Nomor bukti 3280/2021/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor bukti 3281/2021/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor bukti 3282/2021/NNF seperti tersebut benar tidak ditemukan bahan narkoba Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Bahwa terdakwa Andi Ardan Alias Ardan Alias Adam Bin Andi Rakib pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021, sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 dan di Tahun 2021 bertempat di Desa Pajala Kec. Maginti Kab.Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal Tim satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Pajala Kec. Maginti Kab. Muna Barat kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang merupakan anggota Sat Resnarkoba bersama dengan Tim sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju Kab. Muna Barat. Selanjutnya sekitar jam 16.20 wita saksi bersama dengan Tim sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju rumah Terdakwa di Desa pajala Kec. Maginti Kab. Muna Barat dan Team Resnarkoba mendapati Terdakwa sedang melintas di depan rumahnya kemudian duduk-duduk di depan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian Team Sat Resnarkoba yang melihat hal tersebut langsung turun dari kendaraan yang digunakan pada saat itu dan langsung melakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/ 07 / III / 2021 / Sat Res Narkoba, tanggal 24 Maret 2021. Kemudian Saksi LUBIS Bin Drs. La Saifu langsung memegang Terdakwa karena pada saat itu saksi melihat sebilah parang yang diikat di pinggang Terdakwa selanjutnya saksi langsung mencabut parang yang diikat dipinggang Terdakwa dan membuangnya namun Terdakwa berontak dan berteriak sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan dengan menggunakan tangan kanannya sambil berusaha untuk melarikan diri sehingga salah satu Anggota Team Satresnarkoba melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian menghubungi Saksi Marwan, SE Bin La Inulu yang merupakan Camat maginti untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan. Selanjutnya setelah camat Maginti sampai Terdakwa saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggeledahan dilanjutkan dengan mencari barang yang dibuang Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dari hasil penggeledahan dan pencarian barang tersebut saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang disaksikan Saksi Marwan, SE Bin La Inulu yang merupakan Camat maginti menemukan 1 (satu) tempat kosmetik berwarna biru kombinasi warna merah muda setelah saksi buka didalamnya terdapat 2 (dua) sacshet kecil berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) sacshet kecil berisi 6 (enam) paket ukuran kecil berisi kristal bening jenis shabu kemudian saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang disaksikan Saksi Marwan, SE Bin La Inulu yang merupakan Camat maginti kembali melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0853-9447-1393 serta 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk samsung Galaxy A7 dengan Nomor Sim Card 0853-1598-8824. Kemudian team Satresnarkoba melakukan interogasi, terhadap terdakwa dan diterangkan bahwa pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Terdakwa Tito Alexander dengan menggunakan handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Tito Alexander dengan mengatakan "ada bahannya" kemudian Terdakwa Tito Alexander menjawab dengan mengatakan "iya, ada" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "saya mau pesan yang satu setengah gram, berapa harganya " dan Terdakwa Tito Alexander menjawab dengan mengatakan" Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Terdakwa Tito Alexander lalu terdakwa meminta nomor rekening Terdakwa Tito Alexander dan Terdakwa Tito Alexander mengirimkan nomor rekening Bank BRI namun Terdakwa tidak ingat lagi Nomor rekeningnya. Selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah mentransfer Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa Tito Alexander dengan mengatakan "saya sudah kirim" kemudian Terdakwa Tito Alexander berkata lagi kepada Terdakwa dengabn mengatakan "kamu turunmi keraha setelah sampai di raha kamu pergi didepan SMP 3 Raha, kamu cari pembungkus rokok surya" selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa Langsung menuju raha dan setelah sampai di raha Terdakwa

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Langsung ke depan SMP 3 raha dan Terdakwa menemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi kristal bening kemudian setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi kembali Terdakwa Tito Alexander dengan mengatakan "saya sudah ambil" kemudian Terdakwa Tito Alexander menyampaikan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu hati-hati" ;

- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali dengan menuju ke desa Pajala Kec. Maginti kab. Muna barat, dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa langsung membuka 2 (dua) gram paket shabu tersebut dan membagi paket shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil. Bahwa selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang disaksikan Saksi Marwan, SE Bin La Inulu yang merupakan Camat maginti kembali melakukan pengeledahan bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melanjutkan melakukan pengeledahan di kebun milik Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet dan 1 (satu) tas kecil berwarna merah muda bertuliskan mono mono yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa terhadap hasil pengeledahan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 1493/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :1 (satu) sacshet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5190 gram dan sacshet plastic berisi 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2678 gram dengan nomor bukti 3279/2021/NNF dan Nomor bukti 3280/2021/NNF tersebut

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung Metamfetamina;1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor bukti 3281/2021/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor bukti 3282/2021/NNF seperti tersebut benar tidak ditemukan bahan narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Andi Ardan Alias Ardan Alias Adam Bin Andi Rakib pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021, sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 dan di Tahun 2021 bertempat di Desa Pajala Kec. Maginti Kab.Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Pajala Kec. Maginti Kab. Muna Barat kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Laode Qalbuddin Hqmatiar Bin Djafar yang merupakan anggota Sat Resnarkoba bersama dengan Tim sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju Kab. Muna Barat. Selanjutnya sekitar jam 16.20 wita saksi bersama dengan Tim sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju rumah Terdakwa di Desa pajala Kec. Maginti Kab. Muna Barat dan Team Resnarkoba mendapati Terdakwa sedang melintas di depan rumahnya kemudian duduk-duduk di depan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian Team Sat Resnarkoba yang melihat hal tersebut langsung turun dari kendaraan yang digunakan pada saat itu dan langsung melakukan penangkapan dengan Surat Perintah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : SP. Kap/ 07 / III / 2021 / Sat Res Narkoba, tanggal 24 Maret 2021. Kemudian Saksi LUBIS Bin Drs. LA SAIFU langsung memegang Terdakwa karena pada saat itu saksi melihat sebilah parang yang diikat di pinggang Terdakwa selanjutnya saksi langsung mencabut parang yang diikat dipinggang Terdakwa dan membuangnya namun Terdakwa berontak dan berteriak sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan dengan menggunakan tangan kanannya sambil berusaha untuk melarikan diri sehingga salah satu Anggota Team Satresnarkoba melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian menghubungi Saksi Marwan, SE Bin La Inulu yang merupakan Camat maginti untuk menyaksikan dilakukannya pengeledahan. Selanjutnya setelah Camat Maginti sampai Terdakwa saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar langsung melakukan pengeledahan dilanjutkan dengan mencari barang yang dibuang Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang disaksikan Saksi Marwan, SE Bin La Inulu yang merupakan Camat maginti kembali melakukan pengeledahan bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melanjutkan melakukan pengeledahan di kebun milik Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet dan 1 (satu) tas kecil berwarna merah muda bertuliskan mono mono yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisapnya yang berupa botol yang dimasukkan air didalamnya kemudian mengisi penutup botol tersebut dengan pipet yang sudah dibentuk kemudian pireks kaca disambung dengan alat hisap selanjutnya shabu yang ada didalam sachset dikeluarkan isinya menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet, kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca selanjutnya shabu tersebut dipanaskan didalam pireks kaca hingga menjadi cair menggunakan korek api gas setelah itu shabu yang telah cair dibiarkan kembali menjadi beku. Selanjutnya

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Idu tersebut kembali dipanaskan dan salah satu pipet dihirup sampai mengeluarkan asap dan asapnya yang dihirup dikeluarkan dari mulut;

- Bahwa terhadap hasil penggeledahan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 1493/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :1 (satu) sacshet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5190 gram dan sacshet plastic berisi 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2678 gram dengan nomor bukti 3279/2021/NNF dan Nomor bukti 3280/2021/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor bukti 3281/2021/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor bukti 3282/2021/NNF seperti tersebut benar tidak ditemukan bahan Jnarkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

6. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 20 September 2021, NOMOR REGISTER PERKARA PDM-17/P.3.13/Enz.2/06/2021, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Ardan Alias Ardan Alias Adam Bin Andi Rakib secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa Alternatif Kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Huruf a Undang –
Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) tempat kosmetik berwarna biru kombinasi warna merah muda yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening di duga shabu ;
 - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya yang di ikat dengan menggunakan kain berwarna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0853-9447-1393;
- 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk samsung Galaxy A7 dengan Nomor Sim Card 0853-1598-8824;
- 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet ;
- 1 (satu) tas kecil berwarna merah muda bertuliskan mono mono yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
 - 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) buah sumbu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
7. Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 107Pid.Sus/2021/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :_

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Andi Ardan Alias Ardan Alias Adam Bin Andi Rakib, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tempat kosmetik berwarna biru kombinasi warna merah muda yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) sacshet kecil berisi kristal bening di duga shabu ;
- 1 (satu) sacshet kecil yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya yang di ikat dengan menggunakan kain berwarna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0853-9447-1393;
- 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk samsung Galaxy A7 dengan Nomor Sim Card 0853-1598-8824;
- 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet ;
- 1 (satu) tas kecil berwarna merah muda bertuliskan mono mono yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

8. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah ;

9. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2021;

10. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah ;

11. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2021;

12. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Rah yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Oktober 2021, yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2021, intinya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan Pembanding mengajukan kasasi Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak sependapat/keberatan dengan Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) putusan Judex Factie tingkat Pertama, sebab Judex Factie tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kepada diri Terdakwa.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kekeliruan tersebut diatas menyebabkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak tercapai. Oleh karena itu Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalakan Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Bahwa hal-hal yang meringankan yang tidak dapat dipertimbangkan kepada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah Tanggal 13 Oktober 2021 dan mengadili sendiri.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon agar terdakwa diputus dan dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Terpidana melalui Kuasa Hukum atau Kuasa Pembanding dan memori banding yang diajukan oleh Terpidana melalui Kuasa Hukum atau Kuasa Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2021, oleh kamanya menyebabkan upaya hukum banding ini termasuk memori banding ini patut untuk dilakukan Kontra Memori Banding untuk diajukan segera ke Pengadilan Negeri Raha sebelum masa tenggang dan setidaknya Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima.
2. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terpidana melalui Kuasa Hukum atau Kuasa Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan hokum (Ratio Decidendi) putusan Judex Factie tingkat pertama, sebab Judex Factie tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kepada diri terdakwa.
3. Bahwa kekeliruan tersebut menyebabkan tujuan hokum yakni keadilan,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak tercapai. Oleh karena itu mohon majelis hakim tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

4. Bahwa hal-hal yang meringankan yang tidak dapat dipertimbangkan kepada diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Kuasa Pembading mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Raha No. 107/Pid.Sud/2021 PN Rah Tanggal 13 Oktober 2021 dan mengadili sendiri

Dengan demikian dan berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna beranggapan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha telah TEPAT berdasarkan Pembuktian dalam persidangan dan ketentuan-ketentuan lain dari Majelis Hakim sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Terpidana melalui Kuasa Hukum atau Kuasa Pembading kurang memahami nilai - nilai hukum sehingga Terpidana melalui Kuasa Hukum atau Kuasa Pembading melakukan Upaya Hukum Banding dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum segera mengajukan Kontra Memori Banding, supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dapat menerima Kontra Memori Banding kami dan menyatakan sebagaimana dalam Putusa Pengadilan Negeri Raha bahwa :

1. **Menyatakan terdakwa ANDI ARDAN ALIAS ARDAN ALIAS ADAM BIN ANDI RAKIB secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dalam**
2. **Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.**

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan biaya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- > 1 (satu) tempat kosmetik berwarna biru kombinasi warna merah muda yang didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) sacshet kecil berisi kristal bening di duga shabu
 - 1 (satu) sacshet kecil yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu,
- > 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya yang di ikat dengan menggunakan kain berwarna merah
- > 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk Nokia dengan Nomor Sim Card 0853-9447-1393
- > (satu) Unit Handphone warna hitam Merk Samsung Galaxy A7 dengan Nomor Sim Card 0853-1598-8824
- > 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet
- > 1 (satu) tas kecil berwarna merah muda bertuliskan mono mono yang didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet
 - 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk
 - 1 (satu) buah sumbu Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Sesuai dengan Putusan Pidana yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah memperhatikan hubungan serta persesuaian antara alat-alat bukti tersebut ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua" kedua.

Menimbang, bahwa memori banding Yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasanya yang mempermasalahkan tentang putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Alasan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karena semua hal yang baik memberatkan maupun yang meringankan telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Raha yang dimintakan banding tersebut oleh karena itu memori banding Terdakwa tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah, telah memertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sesuai hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa karena pertimbangan hukumnya maupun penjatuhan hukumannya telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHP, dan karena selama dalam pemeriksaan perkara tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa sebelum ditahan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Rah yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh kami ACH.FAUZI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H. dan ACICE SENDONG, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LA ODE GANISI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.

ACH.FAUZI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ACICE SENDONG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LA ODE GANISI, S.H.

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Perkara NOMOR 177/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)